**RINGKASAN**

**Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/19/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas PADG Nomor 22/3/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah**

1. Latar Belakang Penerbitan

Hasil kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 178 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dan Kerangka Kerja Nasional (SKKNI dan KKNI) bidang SPPUR pada tahun 2022 serta adanya penyesuaian pengaturan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam implementasi Standar Kompetensi SPPUR.

1. Dampak terhadap Bank Kalsel dan Bank Umum pada saat ini:
2. Perubahan batas waktu pemenuhan kewajiban akreditasi LPK SPPUR menjadi 3 tahun
3. Substansi PBI 24/17/PBI/2022
   1. Perubahan pengaturan:
4. Perubahan istilah dokumen pendukung yang diperlukan LPK SPPUR swasta dalam permohonan menjadi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia dari semula “izin" menjadi “dokumen perizinan" mengingat terdapat perubahan dokumen yang diterima oleh LPK SPPUR swasta sebagai bukti disetujuinya izin pendirian LPK atau penambahan ruang lingkup
5. Perubahan batas waktu pemenuhan kewajiban akreditasi LPK SPPUR dari satu tahun menjadi tiga tahun, mengingat jangka waktu rangkaian proses akreditasi yang cukup panjang, dan mengikuti ketentuan dari lembaga yang berwenang.
6. Penyesuaian jangka waktu pelaporan kepemilikan sertifikat SK SPPUR oleh pelaku industri SPPUR dari semesteran menjadi triwulanan, untuk memudahkan pengawas dalam memantau posisi kepemilikan sertifikat SK SPPUR oleh SDM pelaku SPPUR.
7. Penyesuaian laporan berkala disampaikan kepada BI setiap triwulan, paling lama 10 hari kerja pada bulan berikutnya.

Laporan berkala terdiri atas:

1. laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SPPUR
2. laporan penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR; dan
3. laporan lainnya yang ditetapkan oleh BI.
4. Laporan insidental
5. Laporan insidental, antara lain:
6. laporan daftar Sertifikat Kompentensi SPPUR yang ditunda, dicabut atau dibatalkan penerbitannya dan
7. laporan adanya gangguan atau terjadinya keadaan kahar dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SPPUR.
8. laporan insidentan kepada BI paling lama 10 hari kerja sejak:
9. tanggal terjadinya penundaan, pencabutan dan pembatalan penerbitan Sertifikat Kompetensi SPPUR untuk laporan insidental
10. tanggal adanya gangguan atau terjadinya keadaan kahar untuk laporan insidental
11. tanggal permintaan laporan oleh BI untuk laporan insidental
12. Penyesuaian Lampiran I KKNI bidang SPPUR sesuai hasil kaji ulang tahun 2022 antara lain pada penyesuaian peraturan yang dirujuk, perubahan terminologi, penggabungan dan penghapusan unit kompetensi sesuai kondisi terkini pada industri SPPUR, serta adanya penambahan Unit Kompetensi baru hasil penyesuaian dengan kondisi terkini industri SPPUR.
13. Penyesuaian Lampiran X dan Lampiran XI dimana kolom pengisian jumlah SDM yang akan mengikuti PBK SPPUR maupun ujian sertifikasi SPPUR, serta kolom pengisian informasi realisasi kepemilikan sertifikat SPPUR
    1. PADG berlaku sejak tanggal 20 Desember 2022. Ketentuan laporan triwulan berlaku sejak data bulan Januari 2023.